



PENETAPAN

Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tar



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah (*contentiosa*) yang diajukan oleh:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 07 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Pemohon;

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 09 September 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Termohon I;

-----, NIK -----, tempat tanggal lahir di Tarakan, 06 Juni 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pengrajin Bettang, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Termohon II;

-----, NIK -----, tempat tanggal lahir di Tarakan, 11 November 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Termohon III;

-----, NIK -----, tempat tanggal lahir di Tarakan, 10 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Termohon IV;

-----, NIK -----, tempat tanggal lahir di Tarakan, 26 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Termohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, ----- dan ----- adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Januari 1973 di Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Bulungan. Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah bernama ----- (Saudara Kandung dari -----) dihadapan penghulu kampung bernama Abdul Samad. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu -----, umur 65 tahun, agama Islam dan -----, umur 60 Tahun, agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa, ----- dan ----- dahulu tidak menikah secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan saat itu Pernah menikah secara resmi namun buku nikah tersebut hilang saat ----- dan ----- saat merantau ke Malaysia ;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut ----- adalah Perawan dalam usia 13 tahun dan ----- berstatus Jejaka dalam usia 30 Tahun;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, ----- dan ----- bertempat tinggal bersama di rumah sewa di Tawau, Malaysia, selama 5 bulan, ----- dan ----- berpindah-pindah kediaman dan terakhir bertempat kediaman di kediaman bersama rumah ----- dan ----- di

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, hingga ----- meninggal dunia;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut ----- dan ----- telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai Enam orang anak yang bernama :

-----, tempat tanggal lahir di Tarakan, 09 September 1974;

-----, tempat tanggal lahir di Tarakan, 06 Juni 1976;

-----, tempat tanggal lahir di Tarakan, 11 November 1976;

-----, tempat tanggal lahir di Tarakan, 07 Oktober 1979;

-----, tempat tanggal lahir di Tarakan, 10 Oktober 1985;

-----, tempat tanggal lahir di Tarakan, 26 Oktober 1988;

dan saat ini keenam anak tersebut telah berkeluarga;

6. Bahwa, pernikahan ----- dan ----- telah berlangsung sejak bulan Januari tahun 1973;
7. Bahwa pernikahan ----- dan ----- tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa saat ini ----- telah meninggal dunia pada bulan September 2003 tanpa akta kematian;
9. Bahwa saat ini ----- telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2023 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 6571-KM-30102023-0005 tanggal 30 Oktober 2023;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tarakan agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara ----- dengan ----- yang dilaksanakan tanggal 07 Januari 1973 di Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Bulungan. Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon V hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon V mengajukan **jawaban** yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama ----- tanggal 06 November 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.1)**.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama ----- tanggal 07 November 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.2)**.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama ----- tanggal 05 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.3)**.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama ----- tanggal 07 November 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.4)**.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama ----- tanggal 06 November 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.5)**.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama ----- tanggal 06 November 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.6)**.

7. Fotokopi Akta Kematian No.: ----- atas nama -----; tanggal 30 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.7)**.

B. Saksi:

1. -----, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal almarhum ----- dan almarhumah -----; serta mengenal Pemohon dan Para Termohon sebagai sepupu -----;

- Bahwa ----- dan -----; telah melaksanakan akad nikah di Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan, saksi lupa persis tanggalnya, yang saksi ingat di masa pemerintahan presiden Soeharto;

- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang menjadi penghulu wali atau saksi kala itu;

- Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status ----- adalah perjaka dan status ----- adalah perawan;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Rustam dan ----- dan -----; tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh ----- dan -----; tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan.
- Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, ----- dan -----; tidak pernah cerai,
- ----- dan ----- hanya menikah satu kali, dan dikaruniai 6 (enam) anak, yaitu Pemohon dan Para Termohon;
- ----- dan -----; telah meninggal dunia karena sakit; ----- meninggal dunia lebih dahulu dari pada -----, sedangkan ----- baru meninggal beberapa bulan lalu;

2. -----, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Almarhum ----- dan -----; Pemohon dan Para Termohon sebagai sepupu dari -----;
- Bahwa ----- dan ----- menikah sudah lebih dari 40 tahun lalu, saksi tidak tahu pastinya kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang menjadi penghulu, wali atau saksi-saksi kala itu;
- Bahwa status ----- sebelum menikah adalah perjaka dan status ----- adalah perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara ----- dan -----;
- Bahwa tidak ada pihak mana pun yang keberatan terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh ----- dan ----- tersebut.

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, ----- dan ----- tidak pernah cerai;
- ----- hanya memiliki satu istri yaitu ----- saja, dan dikaruniai 6 (enam) anak;
- ----- telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ----- baru meninggal dunia sekitar bulan Oktober 2023;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon V tidak mengajukan alat bukti apa pun di persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon V masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ----- dan -----; telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam pada 07 Januari 1973 di Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Abdul Samad; didampingi wali nikah Saudara Kandung ----- bernama -----; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama ----- dan -----; dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. ----- dan -----; telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tar



4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan oleh ----- dan ----- tersebut disahkan dan diakui negara.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَا دَعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) mengeklaim kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang mengeklaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) serta saksi (----- dan -----).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 sampai dengan P.7), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Para Termohon adalah anak kandung dari ----- dan -----.

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa ----- telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi ----- dan Saksi ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil tentang perkawinan ----- dan ----- yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun dan tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan tersebut; serta menerangkan bahwa ----- dan ----- masing-masing telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (----- dan -----) tentang prosesi akad nikah antara ----- dan -----; tidak didasarkan pada

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan sendiri, namun pengetahuan saksi hanya tentang ----- dan -----; telah tinggal bersama dalam waktu yang lama dan dan dikaruniai 6 (enam) anak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan yang telah tersebar luas hal mana dalam hukum Islam dikenal juga dengan kesaksian *istifadlah*. berdasarkan Angka (1) Hukum Keluarga huruf (a) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor 10 / 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa *Syahadah al-Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat* nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*. Hal mana juga banyak dipraktikkan dalam peradilan Islam, seperti halnya kutipan dari pendapat Muhammad Ra'fat Utsman dalam Kitab an-Nidzam al-Qadla'iy fi al-Fiqhi al-Islamiy Penerbit Dar al-Bayan Halaman 320, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

فيرى الحنابلة وبعض فقهاء الشافعية أن
الشهادة بالاستفاضة تجوز على تسعة أشياء: الزوجية،
والملك المطلق، أي: الذي لم يبين له سبب من عقد أو
غيره، والوقف ومصرفه، والموت، والعق، والولاء،
والولاية، والعزل؛ لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها
في الغالب بمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها، فجازت
الشهادة عليها بالاستفاضة كالنسب.

Artinya: "Ulama Hanabilah dan sebagian fuqaha' Syafi'iyah menyatakan kebolehan syahadah istifadlah terhadap sembilan hal, yakni: perkawinan; kepemilikan mutlak atau tiada bukti akad terhadapnya (kepemilikan tersebut); wakaf dan penyalurannya; kematian; pembebasan budak; hubungan karena memerdekakan budak; perwalian; dan pelepasan jabatan. Oleh karena biasanya tidak mungkin untuk bersaksi tentang hal-hal tersebut (secara

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna) maka diperbolehkan untuk menggunakan syahadah istifadlah, seperti halnya (syahadah istifadlah) terhadap keturunan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang kesaksian *istifadlah* di atas, Majelis Hakim selanjutnya menggunakan persangkaan / dugaan yang dinilai penting, cermat, tertentu dan bersesuaian, sebagaimana Pasal 310 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti di persidangan ditemukan *feitelijke ground* ‘fakta peristiwa’ sebagai berikut:

1. Bahwa ----- dan ----- telah melaksanakan akad di bawah tangan pada 07 Januari 1973 di Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan dengan tata cara Islam;
2. Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status ----- adalah perjaka dan status ----- adalah perawan;
3. Bahwa antara ----- dan ----- tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
4. Bahwa terhadap akad yang telah dilaksanakan oleh ----- dan ----- tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan.
5. Bahwa setelah melaksanakan akad, ----- dan -----; tidak pernah bercerai,
6. Bahwa terhadap hubungan ----- dan ----- tersebut, mereka telah dikaruniai 6 (enam) anak;
7. ----- dan ----- telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* ‘fakta hukum’ sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat akad nikah yang telah dilaksanakan oleh ----- dan -----; telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga unsur dan alasan permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah telah terpenuhi, hal mana akad nikah dan perkawinan yang dilaksanakan oleh ----- dan -----; adalah sah, dan oleh karenanya, perkawinan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk dapat diitsbatkan.

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedang ----- dan -----; belum mencatatkan perkawinan yang sah secara Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa norma hukum tersebut adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan. Sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang telah dan / atau akan dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut dapat diisbatkan, dan berkesimpulan bahwa petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Pertimbangan Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; tiap-tiap perkawinan dan pengesahannya harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan ----- dan -----, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pencatatan pengesahan nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan di mana bertempat tinggal.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan ----- dengan ----- yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1973 di Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Sapruddin, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Dihadiri Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon V, serta tanpa kehadiran Termohon IV.

Ketua Majelis,

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Tar



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,
M.H.I.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp.	100.000,00
2			
		Rp.	75.000,00
P			
roses			
3			
		P Rp.	1.575.000,00
anggi			
lan			
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah		Rp.	1.760.000,00
(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)			